

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR NOMOR 584/UN59/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar tolak ukur dalam menyelenggarakan Tridharma pada Universitas Teuku Umar maka dipandang perlu disusun Pedoman Integrasi Tridharma Universitas Teuku Umar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penegerian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
10. Rencana Strategis Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Pedoman Integrasi Tridharma Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Pedoman Integrasi Tridharma Universitas Teuku Umar disusun sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program Tridharma Universitas Teuku Umar;
- KETIGA : Dokumen Pedoman Integrasi Tridharma Universitas Teuku Umar sebagaimana terlampir pada keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Desember 2019
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Mawardi Amin, SE.,Ak
NIP 196505111992031001



PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA UNIVERSITAS TEUKU UMAR



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT – PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(LPPM-PM)**

**PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., MBA
Ir. Rusdi Faizin, M.Si

TIM PENYUSUN

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP)
- Pusat Pengembangan Bahasa dan Kurikulum

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Penjaminan Mutu Pendidikan
Universitas Teuku Umar
Alue Penyareng 23615
Meulaboh, Aceh
Indonesia

Email : lppm@utu.ac.id

Copyright@2020

Dokumen Pedoman Integrasi Tridharma Universitas Teuku Umar

KATA SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga buku pedoman integrasi tridharma perguruan tinggi Universitas Teuku Umar ini dapat terselesaikan. Universitas Teuku Umar sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di pantai Barat Selatan Aceh yang melakukan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi dan daya saing lulusan pada level regional, nasional, dan internasional.

Buku pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh civitas akademika UTU untuk memastikan seluruh lulusan mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis (IPTEKBIS). Integrasi tridharma merupakan upaya yang dilakukan UTU dalam mendukung percepatan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan. Harapannya tentu saja agar terwujudnya persamaan persepsi yang holistik dan komprehensif bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan tridharma.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran UTU mendapat pahala dari Allah SWT.

Meulaboh, Desember 2019
Rektor Universitas Teuku Umar



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA
NIP. 196009161987031003

KATA PENGANTAR
KETUA LEMBAGA PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN

Allhamdulillah, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Penjaminan Mutu Pendidikan mengapresiasi tim penyusun buku pedoman integrasi tridharma perguruan tinggi Universitas Teuku Umar, khususnya melalui Pusat Pengembangan Bahasa dan Kurikulum.

Dalam rangka terlaksananya tridharma perguruan tinggi UTU sebagai kampus sumber inspirasi dan referensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptekbis yang semakin kompetitif, termasuk mencetak sumber daya mahasiswa dan alumni yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Salah satu program prioritas di lembaga penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) yang sedang berjalan adalah usaha mengklasifikasi secara efektif integrasi perguruan tinggi.

Kehadiran buku pedoman integrasi tridharma perguruan tinggi Universitas Teuku Umar untuk dijadikan pegangan dan petunjuk bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tridharma perguruan tinggi kepada mahasiswa, juga untuk untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan komponen-komponen lainnya, dalam rangka menunjang penguatan di bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan. Adapun tujuan khusus antara lain agar pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif yang diperlukan, dapat mengoptimalkan kegiatan seoptimal mungkin, mengulangi pengembangan potensi masalah-masalah yang bisa menghambat proses tridharma perguruan tinggi dan dapat mengembangkan potensi pribadi mereka sehingga terbentunya pribadi pendidik dan bermoral.

Panduan integrasi Tridharma perguruan tinggi Universitas Teuku Umar diberikan penjelasan tatacara pelaksanaan tridharma perguruan tinggi UTU. Panduan ini juga dijadikan acuan dalam penyusunan pembelajaran bagi dosen dan tenaga pendidik. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program-program yang dikeluarkan oleh Universitas Teuku Umar, dan lembaga lainnya agar dapat dipertanggung jawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi keratifitas Dosen dan Tenaga Pendidik.

Akhir kata, terbitnya buku pedoman integrasi tridharma perguruan tinggi merupakan dapat membantu perguruan tinggi khususnya Dosen dan Tenaga Pendidik dalam pengembangan pembelajaran dan pengembangan. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsiah yang telah diberikan, mulai dari menggagas dan menyusun, smapai dengan selesainya penerbitan.

Meulaboh, Desember 2019

Ketua LPPM-PMP


Ir. Rusdi Faizin, M.Si

LPP NIP. 196308111992031001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| KATA SAMBUTAN REKTOR | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 2 |
| 1.3. Dasar Hukum | 3 |
| | |
| BAB 2. DIMENSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | 5 |
| 2.1. Filosofi Pendidikan dan Proses belajar | 5 |
| 2.2. Kebijakan Pengembangan Kurikulum | 7 |
| 2.3. Standar Kompetensi Kelulusan | 7 |
| 2.4. Beban Kinerja Dosen dalam Pendidikan dan Pengajaran | 8 |
| | |
| BAB 3. DIMENSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 10 |
| 3.1. Kebijakan Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat | 10 |
| 3.2. Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 11 |
| 3.3. Beban Kinerja Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat | 12 |
| | |
| BAB 4. STRATEGI INTERGRASI | 13 |
| 4.1. Kebijakan Intergrasi Tridarma | 13 |
| 4.2. Strategi Implementasi Intergrasi Tridharma | 14 |
| A. Penelitian Berbasis Pendidikan & Pendidikan berbasis Penelitian . | 14 |
| B. Pengabdian Berbasis Penelitian dan Penelitian berbasis Pengabdian | 14 |
| C. Pendidikan Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Pendidikan | 14 |
| 4.3. Penjaminan Mutu, Audit, Monitoring, dan Evaluasi | 15 |
| | |
| BAB 5. PENUTUP | 18 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 19 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Teks | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Peta Jalan Penelitian dan PKM UTU | 11 |
| 2. | Alur Pikir Integrasi Tridharma UTU | 13 |
| 3. | Diagram alir Implementasi Strategi integrasi Tridharma | 15 |
| 4. | Alur Kerja Penjaminan Mutu, Audit, & Monev Integrasi Tridharma | 17 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tridharma perguruan tinggi merupakan tiga butir kewajiban yang harus dipenuhi oleh civitas akademika, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Ketiga unsur ini sejatinya tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam rangka memenuhi tridharma perguruan tinggi tersebut, Universitas Teuku Umar (UTU) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) yang menjadi dasar dalam pencapaian kinerja. Adapun visi UTU adalah:

“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis disektor industri berbasis *agro and marine industry* di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi.”

Visi tersebut secara eksplisit menyebutkan arah pengembangan UTU secara terukur dengan pola pokok ilmiah *agro & marine industry*. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam pernyataan misi secara rinci dan spesifik sebagai berikut: (1) menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional; (2) menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis; (4) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar; dan (5) menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (*entrepreneurship spririt*).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis (*strategic goals*) UTU yang dirumuskan sebagai berikut: (1) mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan daerah dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pendidikan bernuansa akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat; (2) meningkatkan mutu sumberdaya

manusia, sarana, prasarana, dan teknologi sesuai dengan standar nasional dan internasional melalui pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang mandiri dan memiliki integritas; (3) menempa mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kemajuan bangsa; dan (4) meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian melalui perwujudan kemandirian dan jiwa wirausaha manusia akademik.

Tujuan strategis di atas dicapai melalui sasaran strategis UTU yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) sasaran program, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pembelajaran; (2) meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia; (3) meningkatnya kualitas mahasiswa dan lulusan; serta (4) meningkatnya inovasi dan relevansi produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

VMTS di atas kemudian diterjemahkan ke dalam indikator kinerja UTU dan menjadi dasar melaksanakan tridharma. Untuk mempercepat pencapaian VMTS, maka diperlukan upaya integrasi tridharma, sehingga setiap program dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Upaya integrasi tridharma tersebut harus dituangkan dalam setiap kebijakan dan peraturan-peraturan. Oleh karena itu, pedoman ini diperlukan bagi seluruh akademika UTU untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tridharma menuju pencapaian VMTS.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan pedoman integrasi tridharma ini adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika UTU dalam pelaksanaan tridharma;
2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
3. Meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan tridharma yang mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UTU;

1.4 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum atau rujukan yuridis dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, jo Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teuku Umar 2015-2060 berdasarkan SK Rektor Universitas Teuku Umar nomor 65 Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015

BAB 2

DIMENSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

2.1 Filosofi Pendidikan dan Proses Belajar

Penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar di Universitas Teuku Umar (UTU) merujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan di atas pada prinsipnya menekankan hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dosen sebagai pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Persepsi dan konsep tentang hakikat manusia tersebut kemudian akan berimplikasi terhadap konsep dan praktik pembelajaran yang dilakukan. Persepsi dan konsep tersebut dapat dipahami sebagai landasan filosofi, yaitu asumsi dasar yang menjadi tolok ukur dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Asumsi tersebut dapat berasal dari berbagai perspektif; agama, filsafat, hukum, dan sosial budaya.

Dalam konteks Indonesia, gagasan tentang trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan sebagai landasan filosofi pendidikan, yaitu: “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Artinya “Di depan memberi teladan, di tengah memberi dukungan, di belakang mengikuti”. Gagasan ini lahir sesuai dengan intisari kondisi sosial, agama, hukum, dan filsafat ke-Indonesia-an. Filosofi ini mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, diperlukan sinergisitas semua aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan pendidikan.

Mengacu pada tujuan dan filosofi pendidikan di atas, UTU kemudian mengadopsi paradigma atau epistemologi dalam pembentukan ilmu pengetahuan saat proses belajar (Cresswell, 2014; Guba, 1990; Martens, 2010; Neuman, 2009). Adapun epistemologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Postpositivisme**, dimana pengetahuan bersifat dugaan – kebenaran absolut tidak akan pernah ditemukan, sedangkan bukti atau fakta dari hasil penelitian bersifat tidak sempurna dan bisa jadi salah. Atas dasar inilah penelitian dilakukan untuk

mengindikasikan kesalahan dalam menolak hipotesis, bukan untuk membuktikan hipotesis. Pengetahuan dibentuk dengan pertimbangan data, bukti/fakta, dan rasional. Pendekatan penelitian kuantitatif biasanya menggunakan paradigma ini.

2. **Konstruktivisme** adalah paradigma yang menggunakan pendekatan sosial dimana manusia mengkonstruksi pengetahuan ketika terlibat dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia terlibat dengan dunia dan memahaminya berdasarkan pandangan historis dan sosial. Penelitian dengan paradigma ini fokus pada memahami konteks atau setting dari subjek penelitian. Paradigma ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif.
3. **Transformatisme** adalah paradigma yang fokus pada isu-isu kelompok marjinal di dalam masyarakat, seperti relasi kuasa, keadilan sosial, diskriminasi, penindasan, disabilitas, dan masyarakat pribumi. Penelitian dengan paradigma ini menghubungkan aspek politik dan sosial. Penelitian dengan paradigma ini biasanya menggunakan pendekatan kritis, seperti etnografi.
4. **Pragmatisme** adalah paradigma yang lebih menekankan pada akar masalah, bukan kondisi sebelumnya. Pengetahuan dalam konteks ini bukanlah satu kesatuan, melainkan gabungan dari berbagai pendekatan untuk memahami akar masalah. Penelitian dengan paradigma ini biasanya menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif karena peneliti ingin mencoba memberikan penjelasan terbaik terhadap masalah penelitian.

Dosen di Universitas Teuku Umar diberi kebebasan dalam menentukan epistemologi yang sesuai dengan tujuan, konten dan metode pembelajaran. Namun demikian, pembelajaran yang dilakukan harus memiliki ciri sebagai berikut:

1. Pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa (student-centered) untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, serta kemampuan berfikir kritis dan rasional;
2. Pembelajaran harus memanfaatkan teknologi informasi melalui penugasan terstruktur dan terencana;
3. Pembelajaran harus lebih banyak melibatkan mahasiswa untuk aktif di kelas melalui kuliah yang interaktif.

4. Pembelajaran harus dievaluasi dengan menggunakan berbagai metode yang dapat mengukur kemampuan mahasiswa secara menyeluruh (komprehensif), tepat (valid), dan konsisten (reliable).

2.2 Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Oleh karena itu, kurikulum perguruan tinggi harus selalu dikaji dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang implementasinya dituangkan dalam Capaian Pembelajaran (CP).

Pengembangan kurikulum di Universitas Teuku Umar dilakukan berdasarkan kebijakan dan prioritas pendidikan di UTU yang merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum di UTU dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai VMTS yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

2.3 Standar Kompetensi Lulusan

Dalam menetapkan kompetensi lulusan, Universitas Teuku Umar merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Dalam hal ini, UTU telah menetapkan lulusan program sarjana minimal harus memiliki kemampuan yang setara dengan Capaian Pembelajaran (CP) dalam jenjang 6 KKNI.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Setiap program studi wajib memastikan bahwa

standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam kurikulum prodi telah mencakup unsur-unsur tersebut dan sesuai dengan KKNi dan SN-Dikti.

2.4 Beban Kinerja Dosen dalam Pendidikan dan Pengajaran

Universitas Teuku Umar menetapkan beban kinerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen. Kegiatan melaksanakan pendidikan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan kompetensi diri. Adapun tugas utama dosen dalam memenuhi unsur-unsur tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek kejuruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
2. Membimbing seminar proposal mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji);
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan atau praktek profesi lainnya;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Menjadi penasehat/pembimbing akademik;
7. Membina kegiatan mahasiswa;
8. Mengembangkan program kuliah;
9. Mengembangkan bahan pengajaran;
10. Menyampaikan orasi ilmiah;
11. Membimbing akademik dosen yang lebih muda jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkakan akademik dosen;
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
14. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa pengakuan dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen Universitas Teuku Umar harus berupaya mengembangkan profesionalismenya hingga memiliki sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidik diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: (1) memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan (3) lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB 3

DIMENSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Kebijakan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan Universitas Teuku Umar tentang pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan PKM yang disusun dengan merujuk pada kebijakan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra Institusi, Academic Plan, dan Keputusan Senat Universitas Teuku Umar tentang Penelitian, dengan memperhatikan tantangan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045. Pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Teuku Umar dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Penjaminan Mutu (LPPM-PM) UTU.

LPPM-PM UTU berperan dalam mensinergikan fokus riset dan PKM dan topik-topik unggulan melalui pendanaan hibah penelitian dan PKM internal dan eksternal. Fokus riset tersebut mendukung VMTS Universitas Teuku Umar, yaitu “Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis di sektor agro dan marine industri diperingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif kreatif dan berdaya saing tinggi”.

Fokus riset dan PKM yang dimaksud yaitu: (1) Pangan-Pertanian, (2) Energi baru dan terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4) Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Material Maju, (7) Kemaritiman, dan (8) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Kedelapan fokus riset tersebut kemudian dikembangkan ke dalam topik-topik penelitian dan PKM prioritas, serta peta jalan (road map) jangka panjang dalam pencapaian VMTS UTU.


Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (marginalized community) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian dan PKM wajib dilakukan oleh LPPM-PM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal atau eksternal yang ditetapkan oleh Rektor.

3.2 Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Peta jalan (Roadmap) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Teuku Umar ditetapkan sesuai dengan VMTS yang capaiannya diukur secara berkala dan konsisten melalui analisis capaian kinerja. Adapun roadmap yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Peta Jalan Penelitian dan PKM UTU

3.3 Beban Kinerja Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Teuku Umar menetapkan beban kinerja dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen. Kegiatan melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah, sosialisasi, maupun hilirisasi produk hasil penelitian. Adapun tugas utama dosen dalam memenuhi unsur penelitian tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; Mengedit/menyunting karya ilmiah;
3. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
4. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

Sedangkan unsur pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

1. Menduduki jabatan pimpinan;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
4. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
6. Menduduki jabatan tertentu di organisasi kemasyarakatan/sosial;
7. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.


BAB 4

STRATEGI INTEGRASI

5.1 Kebijakan Integrasi Tridharma

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan tinggi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Oleh karena itu, integrasi tridharma perguruan tinggi yang mencakup unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan amanah institusi yang harus dilakukan oleh Universitas Teuku Umar.

UTU telah menetapkan kebijakan tentang integrasi tridharma perguruan tinggi yang dituangkan dalam Statuta Universitas Teuku Umar dan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkup Universitas Teuku Umar. Output dari integrasi tridharma adalah: (1) meningkatnya kompetensi lulusan UTU yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, (2) meningkatnya kualitas penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa, dan (3) meningkatnya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Gambar 2. Alur Pikir Integrasi Tridharma UTU

5.2 Strategi Implementasi Integrasi Triharma

Implementasi dari kebijakan integrasi tridharma perguruan tinggi pada Universitas Teuku Umar dilakukan dengan perencanaan yang matang, holistik, dan konsisten pada setiap unsurnya. Dalam setiap unsur tersebut telah disiapkan dokumen formal yang menjadi landasan pelaksanaan yang isinya konsisten dan sesuai dengan VMTS Universitas Teuku Umar. Strategi implementasi pada setiap unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Penelitian Berbasis Pendidikan & Pendidikan Berbasis Penelitian;

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya dapat digunakan dalam pengembangan pembelajaran;
2. Menjadikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal, buku referensi, buku ajar, laporan penelitian, dan lainnya sebagai bahan pembelajaran;
3. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dosen sehingga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa di bidang penelitian;
4. Melaksanakan pembelajaran berbasis riset sebagai bagian dari perkuliahan.

B. Pengabdian Berbasis Penelitian & Penelitian Berbasis Pengabdian


1. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian;
2. Melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen.

C. Pendidikan Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Pendidikan

1. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
2. Melakukan perkuliahan yang melibatkan aktivitas kunjungan lapangan;

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa setiap strategi tersebut saling berkaitan. Setiap strategi tersebut harus diimplementasikan dengan orientasi output, yaitu kualitas pembelajaran yang berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat, kompetensi lulusan yang sesuai dengan KKN dan SN-DIKTI, dan daya saing

universitas serta daya saing bangsa. Adapun alur integrasi tridharma tersebut diilustrasikan dalam diagram berikut.



Gambar 3. Diagram Alir Implementasi Strategi Integrasi Tridharma


Implementasi integrasi tridharma UTU di atas direncanakan, dievaluasi, dan dikendalikan oleh: (1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan, (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Penjaminan Mutu, (3) Pusat Pengembangan Bahasa & Kurikulum, (4) Pusat Penjaminan Mutu, (5) Pusat Audit dan Monev Internal. Lembaga-lembaga tersebut saling berkoordinasi dalam memastikan integrasi tridharma di Universitas Teuku Umar dapat berjalan sesuai rencana, terukur, dan sesuai sasaran. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga tersebut dalam kaitannya dengan integrasi tridharma diatur dalam pedoman/peraturan tersendiri.

5.4 Penjaminan Mutu, Audit, Monitoring, dan Evaluasi

Pelaksanaan integrasi tridharma Universitas Teuku Umar secara khusus diaudit, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Audit & Monev Internal. Pusat Penjaminan Mutu menyediakan dokumen formal kebijakan penjaminan mutu sesuai dengan SN-Dikti dan peraturan-peraturan yang menjadi rujukan. Sedangkan Pusat Audit & Monev Internal menyiapkan dokumen formal audit dan monev yang dilakukan secara berkala. Secara struktural, Pusat Penjaminan Mutu menjalankan tugasnya melalui koordinasi dengan Satuan Pengawas Mutu Internal (SPMI) di masing-masing fakultas dan jurusan. Sedangkan Pusat Audit dan Monev melakukan tugasnya melalui koordinasi dengan auditor internal. Selain merujuk SN-Dikti, kedua lembaga ini juga berorientasi pada prinsip pelayanan prima sesuai dengan komitmen ISO 9001:2015.

Penerapan manajemen mutu ISO 9001: 2015 pada unit kerja lingkup Universitas Teuku Umar menjadi prioritas program tahun 2019, dimana target-target layanan mutu harus mampu terstruktur dan terukur dengan baik pada Unit Kerja Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, Biro Umum dan Keuangan, Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu, UPT Perpustakaan dan UPT Laboratorium Terpadu dan telah sertifikasi oleh lembaga internasional RINA Indonesia

Secara lebih rinci, penjaminan mutu, audit, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan integrasi tridharma Universitas Teuku Umar dilakukan pada tiga level. Pada level Universitas LPPM, Pusat Penjaminan Mutu, dan Pusat Audit & Monev bertanggung jawab kepada rektor dengan melaporkan secara berkala progress dan capaian kinerja tridharma. Pada level fakultas, SPMI bertanggung jawab kepada dekan tentang capaian pelaksanaan tridharma dan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Audit & Monev. Pada level prodi, ketua prodi wajib memastikan setiap dosen melaksanakan integrasi tridharma dan melaporkannya kepada dekan serta menyiapkan bukti sah yang sesuai secara berkala. Alur kerja penjaminan mutu dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Alur Kerja Penjaminan Mutu, Audit & Monev Integrasi Tridharma

BAB VI PENUTUP

Pedoman integrasi tridharma Universitas Teuku Umar merupakan dokumen formal yang ditetapkan oleh rektor sebagai rujukan bagi civitas akademika UTU dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UTU. Hal-hal yang belum tertuang dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam peraturan atau pedoman lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pedoman ini bahwa output dari integrasi tridharma perguruan tinggi, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran berbasis riset, meningkatnya kompetensi lulusan, serta meningkatnya daya saing universitas daya saing bangsa.

Tentunya pedoman ini masih perlu dikaji dan dievaluasi untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran berbagai pihak guna menyempurnakan pedoman ini sangat diharapkan. Semoga Universitas Teuku Umar mampu mencapai visinya, yaitu “Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis disektor industri berbasis agro and marine industry di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi.”

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. LA: SAGE Publications, Inc.
- Guba, E. G. (Ed.). (1990). *The paradigm dialog*. Sage Publications, Inc.
- Martens DM (2003). Mixed methods and the politics of human research: The transformative emancipatory perspective. In A. Tashakkori and C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: sage, pp. 135-164
- Neuman, W.L. (2009) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Edition, Pearson Education, Chandler.